

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU DISKRIMINASI PADA PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**ARTIKEL SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad- Al Banjari  
untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Very Wahyudi**  
NPM. 16810328

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL- BANJARI  
2020**

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU DISKRIMINASI PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh : VERY WAHYUDI  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISKA**

**Dosen Pembimbing :  
Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH  
Hanafi, SH., MH**

## **ABSTRAK**

Kehidupan PSK tidak dapat dihindari dari perlakuan diskriminasi yang mereka hadapi setiap harinya. Tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh PSK ini antara lain peraturan perundang-undangan mendiskriminasi PSK dengan melarang adanya praktek prostitusi membuat PSK menjadi suatu perbuatan yang dilarang tanpa memberikan solusi yang tepat apa yang harus dikerjakan oleh PSK sebagai sumber mata pencarian.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi pada pekerja seks komersial dalam perspektif HAM. Metode penelitian diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan peneliti. Dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang, Jurnal, buku, *website*, dan lain sebagainya.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan kaum yang selalu mengalami perlakuan diskriminasi, pengaturan hukum terhadap diskriminasi pada pekerja seks komersial sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber perlindungan hukum dalam konstitusi yang mengatur larangan tentang diskriminasi terhadap siapapun dengan dasar apapun.

Kata kunci : *Diskriminasi, Pekerja Seks Komersial, Hak Asasi Manusia, Penngaturan Hukum*

## PENDAHULUAN

Fenomena praktik pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika bahkan agama.

Kehidupan PSK tidak dapat dihindari dari perlakuan diskriminasi yang mereka hadapi setiap harinya. Tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh PSK ini antara lain peraturan perundang-undangan mendiskriminasi PSK dengan melarang adanya praktek prostitusi membuat PSK menjadi suatu perbuatan yang dilarang tanpa memberikan solusi yang tepat apa yang harus dikerjakan oleh PSK sebagai sumber mata pencarian yang lebih layak. Karena merupakan pekerjaan yang tidak diakui oleh undang-undang maka tidak ada hukum yang memberikan perlindungan kepada para PSK terjadi kekosongan hukum untuk menjadi dasar hukum perlindungan bagi para PSK sebagai individu yang juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum. Walaupun sebagai pekerjaan yang pada umumnya dilarang karena bertentangan

dengan nilai moral dan budaya masyarakat, pekerja seks komersial juga merupakan seorang pribadi manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dan memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan didalam hukum serta berhak mendapat perlindungan demi terjaminnya hak-hak mereka.

Saya sebagai peneliti juga pernah mengalami hal serupa dalam tugas kedinasan saya sebagai anggota Polri, yaitu ketika melakukan penyelidikan di Kota Banjarmasin tahun 2018 terhadap meninggalnya wanita tuna susila/PSK yang diduga menjadi korban penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal tiba-tiba penyelidikan dihentikan dengan alasan penyebab kematiannya adalah kecelakaan kemudian kasus ditutup, dengan menyisakan berbagai tanda tanya dan kejanggalan bagi saya sebagai aparat hukum. Karena kasusnya ditutup, penyelidikan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang semula kami dapatkan hingga orang-orang yang sebelumnya dicurigai pun tidak dilanjutkan lagi.

Hal tersebutlah yang kemudian membuat saya tertarik untuk membuat proposal dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Diskriminasi Pada Pekerja

Seks Komersial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. Pekerjaan melacur atau menyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau, ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemas. PSK (sering disebut sundal) selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang dianggap menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom (untuk pria) dan femidom (untuk wanita).

Mengingat salah satu problematika bangsa ini dalam kerangka hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya. Yang kemudian sangat dipahami bahwa hukum hanya salah satu solusi dari sekian cara untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling solutif tanpa akan menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk penyimpangan itu sendiri yang ingin penulis akan jadikan kajian suatu penelitian adalah makin meningkatnya perilaku tindak pidana asusila (palacuran)

atau yang sering disebut dengan bentuk prostitusi, yang sering diperhalus dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di negara kita tercita yaitu Indonesia, sebagai salah satu gambaran kegagalan dalam memberikan perlindungan dari negara terhadap penduduk.

Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut pelaku dari prostitusi atau pelacur seperti: lonthe, sundal, wanita tuna susiala (WTS), dan pekerja seks komersial (PSK).

Seseorang memilih untuk menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) pada dasarnya dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang menjadi faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi karena kemiskinan yang membuat seseorang memilih untuk mendapatkan materi dengan cara yang cepat dan mudah tanpa adanya keahlian khusus atau pun pendidikan membuat seseorang memilih untuk bekerja sebagai PSK. Faktor sosial baik keluarga yang retak sehingga kurangnya kasih orang tua kepada anak pun menjadi penyebab seseorang bisa terjerumus dalam kehidupan sebagai pekerja seks termasuk juga lingkungan sekitar yang mendorong seseorang memilih menjadi PSK. Faktor budaya adanya kebiasaan dalam lingkungan sosial tertentu

yang mengakibatkan lingkungan tersebut dominan dengan seseorang yang memilih menjadi seorang PSK. Faktor Pendidikan seperti kurang pendidikan formal dan pendidikan agama sehingga mengakibatkan kurangnya etika dan moral seseorang sehingga dengan mudahnya memilih untuk menjadi seorang PSK dengan penghasilan yang besar secara singkat. Faktor lainnya seperti akibat dijebak dan akhirnya sulit untuk keluar dari dunia prostitusi serta adanya keinginan dari diri sendiri untuk memilih bekerja sebagai PSK tanpa adanya dorongan dari lingkungan ataupun orang lain.

Adapun bentuk bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh para pekerja seks komersial dalam kehidupan yaitu diskriminasi secara hukum dan sosial. Diskriminasi secara hukum yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap PSK diranah hukum baik dengan adanya aturan nasional maupun peraturan daerah yang melarang keberadaan para wanita tuna susila mengakibatkan tidak adanya aturan hukum yang dapat menjadi payung perlindungan bagi para PSK sebagai individu baik dalam menjalankan pekerjaannya maupun dalam menghadapi konsekuensi permasalahan yang terjadi ketika mereka menjalani pekerjaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengkomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang.

*Beberapa contoh diskriminasi yang dialami PSK sering kita temui di media televisi diantaranya seperti PSK yang tidak dibayar setelah melakukan pekerjaannya, PSK yang menjadi korban penganiayaan hingga pembunuhan. Bahkan jika kita melakukan searching di internet, sepanjang tahun 2020 ini saja sudah ada lebih dari 10 (sepuluh) kasus diskriminasi yang melibatkan PSK sebagai korbannya.*

*Selama masa pandemi Covid-19 di beberapa negara diseluruh dunia Pekerja Seks Komersial pun juga mendapatkan diskriminasi, yaitu tarif pelayanan mereka yang dibayar kurang atau bahkan di pangkas sendiri oleh penggunanya, hal tersebut tentu berdampak pada jumlah pendapatan mereka (PSK).*

Pengalaman saya dalam tugas kedinasan saya sebagai anggota Polri, yaitu ketika melakukan penyelidikan di Kota Banjarmasin tahun 2018 terhadap meninggalnya wanita tuna susila/PSK yang diduga menjadi korban penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal tiba-tiba penyelidikan dihentikan dengan alasan penyebab kematiannya adalah kecelakaan kemudian kasus ditutup, dengan menyisakan berbagai tanda tanya dan kejanggalan bagi saya sebagai aparat hukum. Karena kasusnya ditutup, penyelidikan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang semula kami dapatkan

hingga orang-orang yang sebelumnya dicurigai pun tidak dilanjutkan lagi. Hal tersebut pun menurut saya juga merupakan bentuk diskriminasi, kenapa ? Saya fikir apakah karna si korban ini PSK lalu kemudian dengan mudahnya kasus dituutp dengan melupakan kejanggalan-kejanggalan yang semula kami dapatkan.

## **PEMBAHASAN**

Banyaknya kasus diskriminasi terhadap PSK tentu tidak luput dari banyaknya jumlah perempuan yang memilih bekerja sebagai tunasusila/PSK.

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Di Banjarmasin sendiri pelaku prostitusi bisa kita jumpai diberbagai sudut kota Banjarmasin dengan mudah, dan para pekerja semacam ini juga hampir tersedia diseluruh tempat hiburan malam diseluruh kota Banjarmasin, dengan tarif mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, dan dengan variasi umur dari belasan hingga

50 tahun keatas.

Istilah pekerja seks komersial mengandung sebuah konsekuensi yang berat dilihat dari kacamata ketenagakerjaan. Pasalnya, di satu sisi wanita yang berprofesi sebagai pelacur disebut pekerja, tetapi di sisi lain pekerja itu tidak pernah mendapat perlindungan, bahkan diobrak-abrik. Pengertian pekerja sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003. yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tidak adanya batasan dari pengertian tersebut yang menggolongkan bahwa bekerja sebagai pekerja seks komersial bukanlah pekerjaan. Namun keberadaan profesi PSK tidak diakui keberadaannya. Dengan demikian maka pekerja sebagai pekerja seks tidak memiliki payung hukum dari undang-undang untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana seorang pekerja pada umumnya. Padahal dalam kenyataannya para PSK tersebut membutuhkan perlindungan karena sangat mudah mengalami kekerasan.

Selain itu para pekerja seks tersebut sangat rentan terkena penyakit-penyakit akibat resiko pekerjaan. Sebagai bagian dari warga Negara jaminan untuk mendapatkan fasilitas pekerjaan dan jaminan kesehatan seperti yang diatur oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan pun merupakan

bagian dari hak yang dimiliki oleh para PSK. Namun karena tidak adanya dasar aturan yang memberikan mereka perlindungan maka jaminan sosial dan jaminan kesehatan tersebut tidak dapat mereka nikmati. Disinilah terdapat bentuk diskriminasi bagi para PSK dibanding dengan para pekerja yang lain.

#### **A. Pelindungan Hukum terhadap Diskriminasi pada PSK dalam Perspektif HAM**

Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum dalam konstitusi yang mengatur larangan tentang diskriminasi terhadap siapapun dengan dasar apapun. Pasal ini menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Itu berarti perlindungan hukum yang diatur dalam konstitusi Negara sebagai sumber tertinggi dari aturan hukum pun mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan diskriminasi dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi. Hal ini pun berlaku bagi para pekerja seks yang sering mendapat perlakuan diskriminasi akibat status yang mereka miliki sebagai pekerja seks.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh

PSK yang sering terabaikan antara lain sebagai berikut yaitu hak atas kebebasan dasar berdasarkan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal ini menyebutkan hak kodrat manusia yaitu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali begitu pula dengan kebebasan dasar. Demi mempertahankan kehidupannya manusia memiliki kebebasan dasar untuk memilih jalan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung. Konstitusi Negara Indonesia melindungi hak tersebut.

Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi berdasarkan Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam pasal ini sangat jelas bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif dengan alasan apapun. Alasan status sosial dalam masyarakat yang men-cap para PSK sebagai sampah masyarakat ataupun

penyakit masyarakat secara langsung telah membuat para PSK tersebut mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. PSK memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang membuat mereka berada dikelas kedua dalam masyarakat dan tidak dihargai keberadaannya, akibat bentuk pekerjaan yang mereka pilih. Selain itu, konstitusi mengatur pula bahwa pihak yang mendapatkan perlakuan diskriminasi tersebut wajib untuk mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut dijamin oleh konstitusi.

Hak untuk diakui sebagai pribadi. Stigmatisasi yang didapat para PSK sebagai sampah masyarakat ataupun sebagai penyakit masyarakat membuat mereka sering tidak diakui sebagai pribadi manusia yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Padahal perundang-undangan mengakui bahwa merupakan hak dari setiap orang untuk dapat diakui sebagai pribadi dimanapun tanpa pembedaan berdasarkan status sosial tersebut. Pasal 5 UU HAM menjadi dasar hukum bagi seseorang diakui sebagai seorang pribadi.

## PENUTUP

Pekerja Seks Komersial merupakan kaum yang selalu mengalami perlakuan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh status sosial dan dikarenakan pekerjaan yang mereka pilih dalam masyarakat. Adapun yang menjadi bentuk diskriminasi terhadap PSK antara lain secara hukum dan secara sosial.

Membahas tentang Pekerja Seks Komersial bukan hal yang mudah atau bias dibilang "rancu", terlebih jika membahas masalah hukum karena pekerjaan jenis ini tidak bisa dikatakan memiliki kekosongan hukum, karena memang tidak ada hukum yang mengatur pekerjaan seks komersial. Apabila pekerjaan ini dibuatkan satu undang-undang yang menaungi hal tersebut sama saja dengan me-legalkan sebut saja prostitusi dan semacamnya, sedangkan di Indonesia tidak melegalkan jenis pekerjaan semacam itu, karena selain tidak sesuai dengan norma social hal pekerjaan tersebut juga bertentangan dengan hukum agama.

Peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia terhadap PSK harus bersifat lebih terbuka, dan juga penyampaian bahwa PSK juga memiliki hak nya sebagai warga negara

Indonesia. Adanya diskriminasi terhadap PSK saya yakin karna kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HAM sehingga diskriminasi terhadap PSK dilingkungan Masyarakat dianggap bukan hal yang menyalahi aturan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Detikhealth, Aisyah Kamaliah, *Pekerja Seks Rentan Alami Kekerasan Seksual*, dapat diakses online pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4196304/pekerja-seks-rentan-alami-kekerasan-seksual>, tanggal 26 Juni 2020
- Kertha Wicara, *pengaturan hukum terhadap pekerja seks komersial di Indonesia*, dapat diakses online pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57756>, tanggal 22 Juli 2020
- Leony Sundang, (2018), *Jurnal Studi Gender, Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP*, Vol. 13, No. 2, Diponegoro.
- Merryany Bawole,(2013), "Kajian Terhadap Perlakuan Diskriminasi Pekerja Seks Komersial", *Kajian Hak Asasi Manusia*, Volume XXI No. 2, Edisi. April-Juni 2013
- Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, (1985), *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, Surabaya: Graffiti PerS.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia.